

**TINJAUAN HUKUM PIDANA MENGENAI PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN)**

Della Maisa ¹, Nurul Amalia ², Muhibban ³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alwafa

Correspondence		
Email: dellamaysa94@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 3 Agustus 2026	Accepted: 6 Agustus 2026	Published: 7 Agustus 2026

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum pidana terhadap perilaku pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji berbagai undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus pelecehan seksual. Selain itu, akan dianalisis kerangka hukum yang ada di Indonesia terkait pelecehan seksual, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tinjauan hukum pidana terkait pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang ada, permasalahan yang dihadapi, serta tantangan dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Perempuan, Anak, Hukum Pidana, Indonesia.

ABSTRACT

Sexual harassment is an act that harms and violates human rights, especially against women and children. This thesis aims to conduct a criminal law review of sexual harassment behavior against women and children in Indonesia. This study uses a normative legal approach by examining various laws, regulations, and court decisions related to cases of sexual harassment. In addition, there will be an analysis of the existing legal framework in Indonesia regarding sexual harassment, such as the Child Protection Act, and the Law on Sexual Violence. The research method used is literature study by collecting and analyzing data from various sources such as books, scientific journals, and laws and regulations. The collected data will be analyzed systematically to provide a comprehensive overview of criminal law reviews related to sexual harassment of women and children in Indonesia. The results of this research are expected to provide a deeper understanding of the existing legal framework, the problems faced, and the challenges in handling cases of sexual harassment against women and children in Indonesia.

Keywords: Sexual Harassment, Women, Children, Criminal Law, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 I UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”.

Maraknya kejahatan seksual yang terjadi saat ini tidak hanya di lakukan di dunia nyata namun juga merambah ke di dunia maya, sebagai trend baru kejahatan seksual serta adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat.

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan oleh kemajuan zaman dan kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman. kemajuan teknologi yang

terjadi saat ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif.

Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar negara juga lebih terasa mudah. Dampak yang lebih terlihat adalah budaya, moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kaum remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kreativitas dari manusia itu sendiri dalam menerima dan menghadapi kemajuan ini, sehingga tidak terbuai oleh teknologi dan dapat maju sesuai dinamika zaman. (Brutu, 2018)

Pelecehan seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan maupun fisik yang tempat terjadinya bisa diruang publik. Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik ini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan. Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman saat berada di luar rumah. Padahal setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Kartika & Najemi, 2021)

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam contoh kasus dalam bentuk nonverbal (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan". (Sumera, 2013)

Maraknya kasus mengenai pelecehan seksual tidak hanya terhadap remaja tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur, adapun kasusnya seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 6 Januari 2022. kejadian bermula saat AR mendatangi sebuah warung yang berlokasi di KM 24 bontang-samarinda, desa santan ulu kecamatan marangkayu, untuk meminta rokok namun korban sempat menjawab tidak tahu rokok jenis apa yang diminta tersangka. Tersangka tiba-tiba memeluk korban dari belakang di dalam toko

Parahnya lagi, korban diangkat dari pintu toko sambil dipeluk. Setelah meminta rokok, pelaku memulai dengan memegang dada korban sambil melakukan pelecehan tidak sopan. Korban langsung memberi tahu orang tuanya tentang peristiwa mengerikan itu. Orang tua tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib karena merasa tidak nyaman. Korban saat ini menghadapi trauma berat dan kesedihan. Karena dia tidak yakin apakah dia harus mentolerir tindakan mengerikan ini.

Di Mapolres Marangkayu, tersangka dan barang bukti kini diamankan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibatnya, tersangka kini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima sampai lima belas tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 82 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor RI. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Rahmawati, 2022)

Selain itu, seorang perempuan mengalami pelecehan seksual di Kota Manado, Sulawesi Utara. Wanita itu merekam aksi pengemudi grabcar saat menaiki taksi online. Dalam rekaman yang ia tangkap, sang sopir terlihat terus-menerus merayu korban dan kedapatan mencoba mengelus paha korban meski sudah dilarang. Supir tersebut menyampaikan niat jahatnya dan berkali-kali merayukorban Akhirnya, polisi berhasil menangkap pengemudi grabcar. (Umar, 2022)

Namun ada juga yang berpendapat bahwa korban pelecehan seksual tidak hanya perempuan; menurut Beuvais, laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan, meski menurut pendapat Khaeruddin, bahwasannya perempuan yang lebih sering menjadi

korban pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual terjadi karena laki-laki dipandang memiliki otoritas dan status yang besar sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai pemuas nafsu belaka (Ramadyan, 2017).

Salah satu tempat yang menjadi sasaran untuk melakukan kejahatan seksual adalah ditempat kerja. Tempat kerja merupakan salah satu tempat yang paling potensial untuk terjadinya pelecehan seksual. Hal ini dibuktikan dengan data, yang sebagian dijelaskan di bawah ini. Di Amerika Serikat, misalnya, 40-

50 persen pekerja perempuan melaporkan bahwa mereka pernah menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan di sebuah perusahaan di provinsi Yogyakarta, ditemukan bahwa lebih dari 60 persen karyawan perempuan mengalami pelecehan seksual (Kurnianingsih, 2020)

Dalam kasus pelecehan seksual, sebagian besar korbannya adalah perempuan, dan pelakunya hampir pasti laki-laki. Ini tidak berarti bahwa tidak ada laki-laki yang mengalami pelecehan seksual, tetapi jumlah dan proporsinya kecil. Fenomena pelecehan seksual di tempat kerja sudah ada sejak perempuan pertama kali memasuki pasar tenaga kerja. Pada tahun 1974, fenomena tersebut menjadi terkenal ketika kaum feminis mengadopsi istilah pelecehan seksual sebagai nama panggilan untuk perilaku tersebut. julukan dari perilaku tersebut. Secara umum, ada tiga aspek penting dalam definisi pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku (terlepas dari apakah itu lamaran seksual), aspek situasional (ada tidaknya perbedaan di mana dan kapan perilaku itu terjadi) dan aspek hukum (dalam keadaan di mana perilaku tersebut dinyatakan ilegal).

Berdasarkan aspek perilaku, tokoh besar Gerakan feminisme di amerika yaitu Lin Farley mendeskripsikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik, di mana pelecehan secara verbal lebih banyak dari pada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.(Kurnianingsih, 2020)

Pelecehan seksual berupa godaan fisik meliputi tatapan sugestif pada bagian tubuh seperti (melihat dada, pinggul, atau bagian tubuh lainnya), lirikan yang menggoda mengejapkan mata, rabaan, mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium, Pelecehan seksual seperti rabaan atau ciumanyang terjadi karena situasi yang angat mendukung misalnya di lift, koridor dan ruangan lain yang sepi setelah jam kerja, tawaran kencan dengan imbalan promosi.

Banyaknya kasus pelecehan seksual seperti kasus pelecehan di transportasi umum, di tempat kerja dan lain-lain. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual ini karena banyaknya pengaruh budaya asing yang masuk ke tanah air. Selain itu juga lemahnya system perundangan untuk menjerat pelaku.

Sistem hukum di Indonesia masih belum cukup kuat untuk menangani kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, masih banyak orang yang melakukan kekerasan seksual baik terhadap orang dewasa dan anak-anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur biasanya adalah orang yang dikenal korban, bahkan terkadang orang terdekat korban. Hal yang sama terjadi pada remaja; pelaku seringkali adalah orang yang dikenal korban bahkan orang terdekat korban, seperti kekasihnya sendiri yang memaksa korban untuk melakukan tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan.

Pengaruh suasana yang buruk, bacaan-bacaan pornografi, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang beredar bebas di masyarakat sekitar merupakan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual. Penyebaran literatur pornografi, gambar, film, dan VCD dapat merangsang dan berdampak pada individu yang membaca dan menontonnya. Akibatnya, banyak terjadi pelecehan seksual, terutama di kalangan remaja.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan akibat dari sistem nilai yang masih memandang perempuan sebagai subordinat dan lemah dibandingkan laki-laki, dieksploitasi, dan diperbudak oleh laki-laki.

Berdasarkan Data System Informasi Online Perlindungan Dan Anak (SIMFONI PAA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) data yang diinput sejak tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini (*real time*). Terdiri atas 2 data yaitu data yang telah terverifikasi, dan data yang belum terverifikasi (yaitu data yang diinput pada bulan berjalan). Bahwa kasus pelecehan seksual yang menimpa pada perempuan sebanyak 4.997, sedangkan kasus yang menimpa pada laki-laki lebih sedikit yaitu 997 dan jumlah kasus seluruhnya terdapat 5.535 kasus, bukan tidak mungkin setiap harinya kasus pelecehan seksual akan bertambah secara terus-menerus. Persentasi detail korban perempuan dan anak berdasarkan kelompok umur dengan persentasi terbanyak adalah umur 25 -44 tahun yaitu 30,2% dan umur 6-12 tahun sebanyak 14,8% sedangkan korban menurut kelompok Pendidikan dengan persentasi paling tinggi adalah jenjang Pendidikan SLTA yakni 31,6% dan SLTP sebanyak 21,8% sementara itu korban perempuan berdasarkan kelompok pekerjaan adalah ibu rumah tangga yaitu 20,3% dan pelajar sebanyak 37,8% selanjutnya korban menurut tempat kejadian yaitu dirumah tangga dengan persentasi 57,8%. Melihat dari data kasus diatas bahwa kasus pelecehan seksual bukanlah kasus yang sepele yang dapat dibiarkan karena kasusnya selalu bertambah dan mengalami kenaikan setiap tahun.

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 hingga pasal 292. Dimana pelecehan seksual dianggap sebagai suatu Tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara. Pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai Tindakan pelecehan seksual yang meliputi persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya yang dilakukan terhadap orang di bawah umur atau yang tidak dapat memberikan persetujuan secara sah.

Selain itu, Indonesia juga telah memiliki beberapa peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak pelecehan seksual. Diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menetapkan perlindungan bagi anak dalam segala aspek kehidupan termasuk perlindungan dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual.
- b. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang melindungi istri dan anak-anak dari kekerasan dan Tindakan kekerasan seksual.
- c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual dan korban kekerasan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud

adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. (Sunggono, 2016)

Dasar penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus yang tidak dapat diteliti secara statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisa Hukum Kasus Pelecehan Seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Kasus Pelecehan Pada Anak

a. Kronologi Kasus

Dalam kasus ini penulis akan membahas tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang guru Jakarta Internasional school (JIS), yang menjadi terdakwa yaitu Neil bantleman alias Mr.B sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1236/PID/SUS/2014/PN.JKT.SEL dan terdakwa dua Ferdinant Michele alias Ferdinant Tjiong dengan putusan Pengadilan Negeri putusan Jakarta Selatan nomor 1237/ PID/SUS/2014/PN.JKT.SEL. Kedua guru tersebut dijadikan sebagai terdakwa dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang duduk di Taman Kanak-Kanak (TK) di Jakarta International school.

Neil Bantleman alias Mr. B lahir di London, Inggris pada 30 Mei 1969 laki laki berkebangsaan Kanada dan bertempat tinggal di Indonesia di Jalan Kencana Permai VII Nomor 5 Pondok Indah, Jakarta Selatan yang memeluk agama Kristen, Pekerjaan Learning Leader pada Jakarta International School (JIS) pendidikan S1, dan Terdakwa Ferdinant Michele alias Ferdinant Tjiong lahir di Jakarta pada 15 Desember 1972, laki-laki berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia Jalan H. Garif No. 112 RT.001 RW.004, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan agama Katholik, pekerjaan Asisten guru Kelas 1 SD Pondok Indah Elementary (PIE) Jakarta International School (JIS), pendidikan S1.

Bermula saat korban yang Bernama Deniz Akar tingkat Kindergarten (TK) yang lokasi kelasnya berada digedung Anggrek di dalam area PIE , pada waktu itu merasakan sakit pada bagian perutnya kemudian Neal Von selaku guru kelas Kindergarten (TK) membawa Korban Deniz Akar ke ruang perawatan dan diberikan es kemudian dibawa lagi ke dalam suatu ruangan yang lokasinya berbeda di gedung PIE yang beda didekat tangga lantai 2 (dua) sebelah kiri dimana ruangan tersebut sudah ada Terdakwa yang oleh Korban Deniz Akar dipanggil “Mr.B atau Skeleton Guy atau The Boss” dimana tidak lama kemudian Neal Von keluar dari ruangan tersebut meninggalkan Korban Deniz akar bersama Terdakwa kemudian dengan menggunakan tangannya, Terdakwa memukul perut Korban Deniz Akar dan membuka celana Anak Korban. selanjutnya Terdakwa memakai kondom pada alat kelamin Terdakwa memakainya dan menyuruh korban untuk menghadap ke belakang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke lubang Pelepas Korban.

Setelah itu korban merasakan sakit pada bagian pantatnya dan Terdakwa lanjut menyuruh Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa. dimana setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Korban agar jangan

mencerikatakan kejadian itu kepada siapapun mengenai perbuatan yang telah dilakukannya.

Hal yang serupa juga dilakukan oleh Ferdinant Michel alias Ferdinant Tjiong kepada korbannya yang Bernama alex yang berada pada tingkat kinderganten (TK). Yang dimana pada saat kejadian terdakwa ferdinant memukul perut Alex dan mendorong kemudian membuka celana Alex dan memasukan alat kelamin terdakwa ke lubang Pelepas korban. Sehingga korban merasakan sakit pada bagian pantat dan Terdakwa memakaikan celana yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa dan menyuruh keluar ruangan sambil berkata “*jika kamu berani ngomong ke orang lain, Saya akan bunuh Ibu Kamu*” sehingga korban merasa takut atas Perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdapat perbuatan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas:

Primair: Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo 65 ayat (1) KUHP Subsidair: Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang perlindungan anak.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Terhadap Ke 2 (Dua) Terdakwa:

Setelah pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa selesai, akhirnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr.B dan Ferdinant Michele alias Ferdinant Tjiong terbukti bersalah melakukan tindakan pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 65 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NEIL BANTLEMAN alis Mr. B dan FERDINANT MICHELE alias FERDINANT TJIONG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-. (seratus juta Rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan.

d. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- a. Amar putusan dalam perkara terdakwa yaitu NEIL BANTLEMAN alias Mr. B sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa Yang bernama NEIL BANTLEMAN alias Mr.B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- 2) Menghukum terdakwa NEIL BANTLEMAN alias Mr.B oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp.100.000.000,-. (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai

- kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Memerintahkan agar barang bukti.
 - 6) Dikembalikan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara No.1237/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama Ferdinant Michel alias Ferdinant Tjiong;
 - 7) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-. (lima ribu Rupiah).
- b. Amar putusan dalam perkara terdakwa yaitu FERDINANT MICHELE alias FERDINANT TJIONG sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yang bernama FERDINANT MICHELE alias FERDINANT TJIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 2. Menghukum terdakwa FERDINANT MICHELE alias FERDINANT TJIONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp.100.000.000,-. (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Memerintahkan agar barang bukti; dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara No.1236/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama Ferdinant Michel alias Ferdinant Tjiong.
 6. Memerintahkan agar bukti surat. dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara No.1236/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama Ferdinant Michel alias Ferdinant Tjiong.
 7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-. (lima ribu Rupiah).
- e. **Analisa Putusan**

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas terhadap ke 2 (dua) Terdakwa, dengan berkas yang terpisah karena saling menjadi saksi di dalam persidangan di dalam perkara terpisah Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Majelis Hakim dapat membuktikan dakwaan primair yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas unsur-unsurnya yang terbuktinya pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dengan terbuktinya dakwaan primair Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi untuk dakwaan subsidair terhadap kedua Terdakwa karena

unsur-unsur dari dakwaan primer telah terpenuhi. Dengan terbuktinya dakwaan primer maka hakim menjatuhkan kepada masing-masing terdakwa.

Kasus pelecehan seksual pada perempuan

a. Kronologi kasus

Dalam putusan No. 753/PID.B/2014/PN.JKT.SEL, tentang tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan dalam transportasi umum, Dalam kasus ini Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin dan Dharman L Sitorus masing-masing bekerja sebagai petugas Pam Halte Busway Harmoni.

Awalnya pada hari senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 06.00. korban Yufika Febryana naik kendaraan transjakarta (busway) dari Rumah sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat namun Ketika sudah sampai di fly over senen. korban merasa pusing dan lemas sampai pingsan dan baru tersadar di Halte Busway Harmoni, saat itu korban dibantu oleh terdakwa Edwin Kurniawan Lingga. dengan mempersilahkan korban untuk duduk di dekat gate masuk, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada korban mengenai keadaan korban. kemudian korban menjawab badannya sangat lemas, tidak lama mengobrol dengan terdakwa Edwin, datang terdakwa Dharman L Sitorus dan saksi Ifan Lutfi Akbar yang menegur Edwin.

Selanjutnya karena korban masih merasa pusing maka korban dipapah oleh terdakwa Dharman, sedangkan terdakwa Edwin berjalan lebih dulu di depan saksi korban menuju ruangan genset yang ada di dalam halte busway tersebut. Sesampainya di ruangan genset korban duduk di atas batu dekat mesin genset sedangkan terdakwa Dharman berada disebelah kanan korban dan terdakwa Edwin berada di depan korban. lalu Edwin memijat kaki kanan korban dan terdakwa Dharma memijat tangan kanan dan kepala korban selanjutnya terdakwa Edwin pindah posisi ke belakang korban sambil memegang leher dan mengoleskan aroma terapi (freshcare), saat itu juga terdakwa Edwin memasukan tangannya kedalam baju saksi korban dan meraba payudara sebelah kanan, saat itu saksi korban sempat berontak namun karena kondisi badan saksi korban lemas sehingga tidak dapat berbuat apa-apa.

Kemudian saksi Ifan Lutfi Akbar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) masuk ke ruangan genset tempat korban berada dan menghampiri korban kemudian memijat pundak dan mengoleskan aroma terapi (freshcare) milik saksi korban kemudian memasukan tangan kanannya ke dalam baju korban dan meraba payudara kanan korban. Korban sempat memberontak tapi karena keadaan yang tidak berdaya sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa.

Beberapa saat kemudian datang terdakwa M. Kurniawan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung menghampiri korban dan memijat pundak saksi lalu memasukan tangannya kedalam baju korban dan meraba payudara sebelah kiri. Kemudian korban dibantu berdiri oleh terdakwa M. Kurniawan, Edwin langsung memangku korban sedangkan kepala korban berada di pundak Dharman dan mencium bibir korban, sedangkan terdakwa M. Kurniawan berada di depan saksi korban mengangkat baju korban pada bagian depan leher dan mengangkat pakaian dalam (bra) korban sampai di atas dada lalu saksi M. Kurniawan menghisap payudara sebelah kiri korban dan bergantian dengan Dharman untuk menghisap payudara korban.

Tidak lama terdakwa Ifan menghampiri korban lagi dan langsung mencium bibir korban, selanjutnya ifan memegang tangan kanan korban kemudian mengarahkannya ke bagian depan resleting celana terdakwa Ifan, lalu Ifan mengeluarkan alat kelaminnya dan menggesek-gesekan ke mulut korban sampai mengeluarkan sperma, kemudian tidak berapa lama datang saksi Ria Apriani yang menegur saksi korban dan Dharman.

b. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdapat perbuatan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas:

Primair: pasal 290 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidair: pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Terhadap Ke 2 (Dua) Terdakwa:

Setelah pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa selesai, akhirnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L sitorus terbukti bersalah melakukan tindakan pidana pelecehan seksual, sebagaimana diatur dan diancam pidana yang termuat dalam pasal 290 KUHP.
- 2) Yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
- 3) Yakni menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

d. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- a. Amar putusan dalam perkara terdakwa yaitu EDWIN KURNIAWAN LINGGA dan DHARMAN L SITORUS sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan dan menetapkan bahwa terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya.
- 2) Menjatuhkan hukuman pidana kepada Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3) Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

e. Analisis Putusan Pengadilan

Berdasarkan semua fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka dapatlah dianalisis bahwa kejadian pelecehan seksual yang terjadi di dalam bus transjakarta yang dilakukan oleh Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus dapat dikatakan sebagai tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya, yang dimana kejadian tersebut membuat korban menjadi trauma.

Dan berlandaskan fakta yang ada di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor perkara 753/PID.B/2014/PN.JKT.SEL. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, karena itu terdakwa harus dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini para terdakwa dikenakan pasal 290 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, tentunya harus mempertimbangkan banyak hal. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual yaitu dengan melihat Fakta-fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan dan pada saat proses persidangan.

Berdasarkan dari dua kasus pelecehan seksual diatas putusan yang dijatuhkan Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta selatan dan Jakarta Pusat kepada terdakwa

dilihat dari aspek keadilan, dari sisi hakim dapat dikatakan keputusannya telah memenuhi nilai keadilan, karena keputusannya itu diambil atas dasar hukum yang pasti dapat diterima, sehingga apa yang diputuskan itu sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu Hasil Putusan hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan juga harus bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dan Putusan Hakim bukan merupakan bentuk aksi balas dendam akan tetapi untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Tinjauan Hukum Pidana Pada Kasus Pelecehan pada Perempuan Dan Anak

Tindak pidana pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa tetapi juga. perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. (Anggoman, 2019)

Pelecehan sering dianggap sebagai penyimpangan karena memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menyebabkan seseorang menjadi objek perhatian yang tidak diinginkan oleh korban. Artinya, pelecehan seksual bisa berupa perilaku yang tidak pantas, seperti menyentuh bagian tubuh yang penting, kata-kata atau pernyataan cabul. Pelecehan bisa dibidang kejahatan karena orang yang menjadi objek pelecehan atau korban dari pernyataan tersebut tentu tidak menyukainya.

Perlindungan Hukum yang dijatuhkan kepada korban pelecehan seksual sesuai dengan aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Buku I KUHP (ketentuan umum) dan Buku II KUHP (tindak pidana) kaidah-kaidah dasar hukum pidana yang berlaku umum terkait dengan larangan perbuatan dan tindak pidana. Dalam Buku III KUHP (pelanggaran), serta tindak pidana yang berada di luar KUHP. Pengaturan kejahatan seksual dalam KUHP, yaitu dalam hukum pidana mengenai moralitas, penempatan tersebut membawa ambiguitas tersendiri dan cenderung menggabungkan masalah mendasar, karena kejahatan seksual dipandang merupakan pelanggaran terhadap keberadaan manusia karena kesusilaan sering berkonotasi tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau norma yang berlaku.

Pelecehan seksual seringkali terjadi tanpa disadari karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pelaku. Perempuan harus mengetahui mekanisme korban pelecehan seksual untuk mengadu ke polisi sehingga jarang melapor ke polisi. Banyak korban merasa malu dan diam karena malu dengan pengalamannya. Selain itu, hanya sedikit yang telah mengambil tindakan hukum. Akibat pertama dari mengikuti definisi yang sempit ini adalah bahwa KUHP Indonesia mengikuti kebijakan hukum yang memberlakukan pembatasan terhadap pelanggaran etika, yaitu hanya jika pelanggaran tersebut bermartabat/moral. Serangan publik terhadap adat, atau jika adat diserang di depan umum, hukum pidana dapat diterapkan, sehingga tidak semua perilaku tidak etis dapat dihukum karena menyangkut bukti teknis atau masalah kebijakan. sejauh mana negara dapat ikut campur dalam perilaku pribadi warganya. Akibat kedua adalah bagian dari ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yaitu Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 296 dan Pasal 297 KUHP ada penyempitan atau perampangan dan objektifikasi perempuan dimana sosok perempuan tidak dilihat sebagai subjek dan bahkan direduksi keberadaannya hanya terbatas pada bagian tubuh tertentu dan disamakan kualifikasinya dengan seorang putra yang belum dewasa. (Supardi et al., 2021)

Bentuk pelecehan seksual yang paling umum terhadap perempuan adalah

pemeriksaan, yang diatur dalam undang-undang, Bab 14, "Pelanggaran Etik", KUHP. Dilihat dari sejarah menjadikan pemeriksaan sebagai undang-undang, ia memiliki sejarah yang panjang. Pemeriksaan secara tradisional telah didefinisikan dari perspektif laki-laki berdasarkan orientasi seksual laki-laki, dan rumusan Bagian 285, 286, 287, 297 KUHP dengan jelas menggambarkan apa yang digunakan masyarakat dalam hal keprihatinan yang lebih luas tentang perempuan atau nilai-nilai. dari standar moral. Analisis masalah ini diperlukan karena berkaitan dengan masyarakat perempuan dan konteks di mana perilaku perempuan ditentukan dan dikendalikan secara sosial. (Sibarani et al., 2022)

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma-norma hukum tentang larangan dan kewajiban, dengan ancaman kejahatan, siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran hukum pidana sering disebut dengan kejahatan. Tindak pidana, kejahatan dan peristiwa pidana, serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi pidana yang diberikan oleh undang-undang. Hukum pidana mengancam sanksi, yang dikenal sebagai hukum sanksi, dan juga membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain seperti hukum perdata, administrasi negara, dan administrasi. Sanksi ini ada tidak hanya untuk mendorong kepatuhan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum bagi pelanggar. (Anggreni & Suardana, 2021)

Adapun pasal perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dapat dilihat selain dalam KUHP, juga dalam beberapa perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak-hak Anak (KHA) di Perserikatan Bangsa Bangsa, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan antara lain tercantum dalam: Pasal 59 menentukan: Pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan baik fisik maupun mental; terdapat dalam Pasal 59, 64, 69, 80, 81 dan 82.
- b. Dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), diantara pasal dalam KHA yang memberi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan yaitu: Pasal 19 dan 34. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak-hak azasi manusia, tetapi lebih luas lagi dari itu, adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan, misalnya korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis ulas diatas dan hasil temuan dari penelitian ini maka dapat di Tarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, kesimpulan dari penelitian ini:

1. hasil dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1236/PID/SUS/2014/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Neil Bantleman alias Mr. B

dan terdakwa Ferdinant Michele alias Ferdinant Tjiong dengan putusan Pengadilan Negeri putusan Jakarta Selatan nomor 1237/PID/SUS/2014/PN.JKT.SEL. menetapkan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. dan Menghukum terdakwa Neil Bantleman dan Ferdinant Michelle oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp.100.000.000,-. (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

2. Sedangkan hasil Dalam putusan No.753/PID.B/2014/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus. Menyatakan dan menetapkan bahwa terdakwa Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Edwin Kurniawan Lingga dan Dharman L Sitorus selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
3. Dalam pandangan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terhadap perbuatan pelecehan seksual dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat di dalamnya. Namun masih tidak jelas mengenai ketentuan-ketentuan sanksinya. Perbuatan pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP mengenai perbuatan asusila dan kejahatan kesusilaan. dalam pelecehan seksual telah diatur secara umum dalam KUHP pasal 281-282. Adapun perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dapat dilihat selain dalam KUHP, juga dalam beberapa perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Saran

Sebagai Pelengkap Dalam Penulisan Hukum (Skripsi) Ini Maka Penulis Akan Menyumbangkan Beberapa Pemikiran-Pemikiran Yang Berupa Saran Yaitu:

1. Bagi Pengadilan Negeri Jakarta selatan Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tindak Pidana pelecehan dan kekerasan seksual Untuk Meningkatkan Kinerjanya Dalam Memberantas Perbuatan Pidana pelecehan seksual.
2. Dalam Hal Pemberian Pidana Diharapkan Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan Untuk Lebih Memperberat Pidana Yang Dijatuhkan Pada Terdakwa Perkara Tindak pidana Pelecehan seksual Dalam Hal Ini Pidana Penjara Dan Pidana Denda Dengan Tujuan memberikan jera kepada terdakwa yang melakukan pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoman, E. (2019). *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. 2(3), 89.
- Anggreni, N. M., & Suardana, I. W. (2021). Analisis Perbandingan Hukum Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja "Quid Pro Quo" Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal*

- Kertha Desa*, 9(3), 12–26.
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Brutu, J. (2018). *Formulasi Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*.
- Hamzah, A. (2004). *KUHP dan KUHAP (XI)*. Rineka Cipta.
- Hidayatullah, N. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. In *Skripsi*.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>
- Kinasih, E. S. (2007). Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual. *Jurnal Universitas Airlangga*, 20(4), 307–312. <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan dan Penegakan HAM.pdf>
- Kurnianingsih, S. (2020). Damp. *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*, 2, 257–279. <https://doi.org/10.4324/9780080936826-18>
- Moleong. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Rahmawati. (2022). *Oknum Honorer Lecehkan Anak di Bawah Umur, Terancam 5 Tahun Penjara*. Kaltim Today.
- Ramadyan, Y. (2017). *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*. 10–107.
- Sibarani, M. B., Sibarani, M. B., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1095–1103. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6747>
- Soesilo, R. (1979). *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Sugono, D., Sugiyono, Maryani, Y., & Qadratillah taqdir, M. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *kamus* (1st ed., Vol. 6, Issue August).
- Sumera, M. (2013). PERBUATAN KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN. *LEX ET SOCIETATIS*, 1(2).
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum* (Rahmatika (ed.); 16th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Supardi, H. M., Thalib, H., Azwad, &, & Hambali, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap penyidikan anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(6), 1716–1731.